

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
SUMBERANYAR KECAMATAN JAMBESARI – BONDOWOSO**

Moh. Ulfan Sofiun

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : ulfansofiun123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari – Bondowoso.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapat langsung dari objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Sumberanyar dengan masa jabatan tahun 2015-2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Sumberanyar telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Dalam pengelolaan ADD, tiga tahap yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

This study aims to know and illustrate the application of Village Government Accountability In Management of Village Fund Allocation (ADD) in Sumberanyar Village District Jambesari - Bondowoso.

The data used in this study is the primary data obtained directly from the object of research. Data collection method used by interview method. Respondents in this study is the government of Sumberanyar village with the term of office in 2015-2019.

The results show that Sumberanyar village government has applied accountability principle in managing Village Fund Allocation. In the management of ADD, the three stages that become the focus in this research are planning, implementation, and accountability stages.

Keywords : Accountability, Village Fund Allocation, Planning, Implementation, Responsibility



PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi bottom-up dan top-down.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien,

efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso di dasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, selain itu pemilihan objek Kabupaten Bondowoso juga di dasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal). Wujud nyata Kabupaten Bondowoso dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dari tahun ke tahun ADD kabupaten Bondowoso selalu mengalami kenaikan, Pada tahun 2015 jumlah ADD Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 93.073.941.000 yang dibagi kepada 209 Desa di 23 kecamatan. (www.djpk.depkeu.go.id, 2016).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dengan peraturan yang ada dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan ADD di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Desa

Menurut Paul H. Landis dalam Syachbrani (2012) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Ruang Lingkup ADD

Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemahaman tentang eksistensi Alokasi Dana Desa (ADD) tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara implisit, dapat dicermati melalui pasal 212 ayat (3) yang mengungkapkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa,
2. Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota,
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah yang diterima Kabupaten/Kota
4. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga

Dengan memperhatikan substansi yang terkandung dalam susunan ayat (3) tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat hubungan keuangan antara Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) bentuk yang meliputi :

1. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
2. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat
3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for Money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.


Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013. (Okta Rosalinda LPD, 2014)</p>	<p>Pengelolaaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan</p>	<p>Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perancangan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perancangan yang efektif karena waktu perancangan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa</p>
2	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. (Arifiyanto, 2014)</p>	<p>Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban</p>	<p>Perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik</p>

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desadesa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. (Subroto, 2009)	Alokasi Dana Desa, transparansi, dan akuntabilitas	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayah Desa Sumberanyar Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari - Bondowoso dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemecahan masalah seperti gambar 2.1 berikut :



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari.

b. Data sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bondowoso dan dokumen-dokumen di Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (esterberg, 2002, dalam Prof. Dr. Sugiyono, 2014). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak tersrtuktur. Untuk penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan menggunakan wawancara terstuktur kepada pihak-pihak terkait dalam penerapan akuntansi zakat untuk mengetahui mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporannya;

b. Dokumentasi (*Documentary*)

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono,2013;240). Pengertian lain dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari internet dan dokumen-dokumen desa yang ada di Desa Sumberanyar Kec. Jambesari Kabupaten Bondosowo. Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat desa tersebut.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Sumberanyar Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Mengumpulkan data berupa hasil wawancara dan kombinasi keberbagai sumber dokumen mengenai Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Sumberanyar.
2. Mengidentifikasi aktivitas pengelolaan ADD di Desa Sumberanyar.
3. Mendeskripsikan kondisi objek penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Sumberanyar.
4. Membandingkan penerapan dengan teori pengelolaan ADD yakni peraturan Bupati Bondowoso NOMOR 2 TAHUN 2017.
5. Perumusan hasil penelitian yakni dengan membandingkan temuan hasil penelitian dengan teorin yang ada. Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Identifikasi saran atas kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Sumberanyar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Sumber Anyar

Desa Sumber Anyar adalah merupakan hasil pemekaran Desa dari desa Sumber Jeruk karena kondisi dan letak dan secara geografis wilayah Sumber jeruk sangat luas maka sangatlah layak bila desa Sumber Jeruk di mekarkan menjaadi dua desa. Karena dilihat dari faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama daerah pelosok desa yang memang sangatlah jauh dari sentuhan pemerintah desa. Hal ini ditambah lagi dengan adanya krisis ekonomi yang membuat desa lebih sulit dalam melakukan pembangunan fisik, sosial, budaya. Maka pemerintah daerah untuk lebih mengefisienkan dan pelayanan terhadap masyarakat akan lebih optimal sehingga pada tahun 2006 sumber jeruk dipecah/dimekarkan menjadi desa persiapan, yang kemudian oleh Tokoh masyarakat desa hasil pemekaran Desa Sumber Jeruk dinamakan desa Sumber Anyar.

Pada awalnya Desa Sumber Anyar termasuk wilayah Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Karena adanya program pemerintah, perluasan kecamatan maka pada tahu 2006 Desa Sumber Anyar masuk dalam wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Demografi

Desa Sumber Anyar dengan luas wilayah 352.2 ha merupakan salah satu desa Paling Ujung di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Sumber Anyar terdiri dari Empat Dusun yaitu :

1. Dusun Kebundara (Kasun Mursid)
2. Dusun Kidul Kali (Orwatul Usqoh)
3. Dusun Karang Anyar Barat (Samsuri)
4. Dusun Karang anyar Timur (Ahmad Hozaini)

Analisis Data

Akuntabilitas Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberanyar

Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa Sumberanyar mengutamakan adanya partisipasi dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masyarakat di setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun di masing-masing dusun. Musyawarah Dusun dihadiri oleh BPD (Badan Perwakilan Desa), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), POKGIAT LPMD (Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) masing-masing dusun, perwakilan wanita dan panitia dusun (perwakilan dr dusun biasanya berjumlah 7 orang yang bertanggung jawab terhadap usulan di masing-masing dusun). Musyawarah Dusun bertujuan untuk mensosialisasikan jumlah dana yang dialokasikan ke setiap dusun dan menyerap serta menampung aspirasi atau usulan-usulan masyarakat yang diusulkan dan ditampung di setiap RT.
2. BPD mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh semua pengurus BPD, semua Pamong Desa termasuk dukuh-dukuh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh-tokoh Perempuan, Perwakilan Kaum Rentan, dan semua pengurus LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang terdiri dari LPMD, PKK, KARANG TARUNA DESA, dan RT. Musyawarah Desa bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dari semua pedukuhan dan membentuk Tim Perumus (menyusun skala prioritas desa berdasarkan usulan prioritas tiap pedukuhan).
3. LPMD mengadakan MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbangdes dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, pamong Desa, dan seluruh LKD. Musyawarah ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembangunan desa di tahun anggaran sebelumnya, mencermati dan menetapkan program tahun berjalan serta menentukan dan menetapkan program tahun anggaran selanjutnya (berdasarkan pada RPJMDes), membahas daftar (skala prioritas) usulan rencana kegiatan pembangunan, membahas RAPBDes, dan membentuk Tim Perwakilan Desa untuk Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan.
4. Sekretaris Desa membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan Rencana program atau usulan yang telah disepakati bersama dalam Musrenbangdes.
5. TIM RKPDes yang terdiri dari perwakilan Pamong Desa, perwakilan setiap LKD, perwakilan BPD, dan TPK menetapkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

(RKPDes) tahun berjalan. Selanjutnya, RAB yang telah dibuat dimasukkan ke dalam RKPDes.

6. RKPDes dimasukkan ke APBDes
7. Penetapan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)

Akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD di Desa Sumberanyar

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK bertugas untuk mengelola semua pelaksanaan program pembangunan di setiap dusun. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan partisipan berikut:

“Kita untuk pelaksanaan ADD tidak hanya melibatkan perangkat desa, misalnya seperti TPK, itu bukan dari perangkat desa. Kita (perangkat desa) bertugas sebagai pemantau dan melaksanakan kebijakan yang dibuat BPD, dan memberi penjelasan kepada TPK mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan ADD. Pemerintah desa menyerahkan pelaksanaan ADD pada TPK, yang notabene bukan perangkat desa, dan pemerintah desa menjunjung tinggi prinsip transparansi melalui keterbukaan terhadap informasi perkembangan pelaksanaan.”

(Wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 20 Desember 2017)

Pemerintah Desa Sumberanyar juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD. Semua responden menyatakan bahwa proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka, tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan ADD, masyarakat dapat mengakses laporan berkala tersebut, masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, dan tim pelaksana terlibat dalam pelaksanaan ADD. Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap lokasi kegiatan pembangunan wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan atau papan pengumuman. Papan pengumuman ini berisi sekurang-kurangnya nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah desa Sumberanyar secara berkala juga membuat dan menyampaikan laporan berkala pelaksanaan program ADD, dan informasi tentang pelaksanaan program ADD juga terdapat di dalam buku APBDes yang dicetak dan disebarakan sampai ke setiap RT.

Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban ADD di Desa Sumberanyar

Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan (Tjokroamidjojo, 2000 dalam Subroto, 2009). Pertanggungjawaban ADD di Desa Sumberanyar selalu dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ sesuai perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017. Pada peraturan tersebut terdapat pasal 32 ayat 1 yang berbunyi: *“ADD yang diterima oleh Desa wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ sesuai peraturan perundang-undangan.”*

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui pembuatan laporan tertulis hasil pelaksanaan ADD, dan melalui rapat

evaluasi dan rapat pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa partisipan sebagai berikut:

“Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga membuat laporan tertulis setiap semester. terdapat 3 Laporan yang wajib (mengacu pada permendagri 113 dan Perbup no 2), yaitu buku kas tunai, buku bank, dan buku bantu pajak. Lalu setiap semester kita membuat LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang berisi realisasi APBDES per semester.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 20 Desember 2017)

Evaluasi Perencanaan ADD

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Pemerintah Desa Sumberanyar telah menerapkan Akuntabilitas dalam perencanaan. Hal ini tercermin dalam peraturan Bupati No 2 tahun 2017, tentang perencanaan ADD pada pasal 1 ayat 17 berbunyi *“Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan s*

secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”

Peraturan tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumberanyar dalam tahap perencanaan, seperti menghimpun usulan dari tingkat Dusun, melibatkan BPD serta tokoh masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Sehingga dalam implementasi perencanaan pengelolaan ADD Pemerintah Desa Sumberanyar telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Evaluasi Pelaksanaan ADD

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Pemerintah Desa Sumberanyar telah menerapkan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan. Hal ini tercermin dalam peraturan Bupati, tentang prinsip pengelolaan ADD pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa *“Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka”*.

Peraturan tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumberanyar dalam tahap pelaksanaan, seperti yang disampaikan oleh kepala desa Sumberanyar *“Kita untuk pelaksanaan ADD tidak hanya melibatkan perangkat desa, misalnya seperti TPK, itu bukan dari perangkat desa. Kita (perangkat desa) bertugas sebagai pemantau dan melaksanakan kebijakan yang dibuat BPD, dan memberi penjelasan kepada TPK mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan ADD. Pemerintah desa menyerahkan pelaksanaan ADD pada TPK, yang notabene bukan perangkat desa, dan pemerintah desa menjunjung tinggi prinsip transparansi melalui keterbukaan terhadap informasi perkembangan pelaksanaan.”*

Berdasarkan data wawancara dan hasil pengamatan, kemudian dibandingkan dengan peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pelaksanaan ADD

Evaluasi Pertanggungjawaban ADD

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Pemerintah Desa Sumberanyar telah menerapkan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban ADD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasal 37 ayat 1 dan 2 yang berbunyi

- (1) ADD yang diterima oleh Desa wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan setiap bulan dalam tahun berjalan.

Pemerintah Desa Sumberanyar telah melaksanakan kegiatan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan Bupati tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sumberanyar *“Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga membuat laporan tertulis setiap semester. terdapat 3 Laporan yang wajib (mengacu pada permendagri 113 dan Perbup no 2), yaitu buku kas tunai, buku bank, dan buku bantu pajak. Lalu setiap semester kita membuat LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang berisi realisasi APBDES per semester.”*

Berdasarkan data wawancara dan hasil pengamatan, kemudian dibandingkan dengan peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD.

Kendala dalam pelaksanaan ADD di Desa Sumberanyar

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban ADD, pemerintah Desa Sumberanyar juga menemui kesulitan. Kesulitan tersebut berkaitan dengan perubahan peraturan yang cukup sering terjadi beberapa tahun terakhir. Perubahan yang menjadi kesulitan ialah perubahan dari Permendagri 37 tahun 2007 ke permendagri 113 dan adanya SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang diberlakukan tahun 2017 yang mewajibkan banyak buku/laporan yang harus dibuat. Namun, kesulitan-kesulitan tersebut masih dapat diatasi dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah yang secara rutin memberikan pelatihan atau bimbingan teknis bagi para pamong desa bagian keuangan terkait dengan adanya perubahan peraturan. Hal ini disampaikan dalam pernyataan seorang partisipan yang juga merupakan Kaur Keuangan:

“(Kesulitan) Jelas Ada. Karena ini adalah hal-hal yang baru (peraturan baru), kita harus belajar dalam 1 tahun ini. Kesulitannya adalah perubahan sistem dari permendagri 37 tahun 2007 ke permendagri 113 dan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang diberlakukan tahun 2017 (mewajibkan banyak buku/ laporan yang dibuat). Kami masih kesulitan dalam menyesuaikan perubahan. Namun kami juga dibantu oleh pemerintah daerah bagian pemerintah desa yang banyak mem-backup kami. Mereka (pemda) juga tahu (kesulitan kami), makanya misalkan ada 10 buku yang harus dibuat, mereka bilang step-by-step, misalkan 3 buku dulu untuk tahun ini, 5 buku untuk tahun depan.”

(Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, pada tanggal 20 Desember 2017)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Sumberanyar telah menerapkan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah Desa Sumberanyar telah menerapkan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan Bupati No 2 Tahun 2017.
3. Kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan ADD terletak dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih ditemui beberapa kesulitan, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga.
- Paparan Kemenkeu 2016. www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/paparakemenkeu.pdf (diakses pada tanggal 18 Mei 2017)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 07 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf>. (Diakses tanggal 20 Mei 2017).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <http://www.inspektorat.bogorkab.go.id> (Diakses pada tanggal 17 Juni 2017)
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

- Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read. Syachbrani,
- Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

